



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 30032200284780001**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV KALTIM REKATAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3003220028478 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Kemakmuran Gg. 1 No. 59A, Desa/Kelurahan Sungai Pinang Dalam,
Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75117 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08115563327 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Kemakmuran Gg. I No. 59 A RT. 008, Desa/Kelurahan Sungai Pinang
Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75117 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Februari 2023
Perubahan ke-3, Tanggal: 2 Juli 2022

**a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 30032200284780001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki Stock Bibit bersertifikat (Data Stock bibit bersertifikat dan Dokumen Sertifikat Mutu Bibit dari stock Bibit yang dimiliki)- Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit- Bukti memiliki Sumber Air- Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal- Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: Penyimpanan benih; Penaburan benih; Pertumbuhan stek; Penyapihan; Pembesaran bibit. Fasilitas pengangkut bibit.- Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat- Membayar PNBP atau Retribusi Daerah atas: Penilaian mutu bibit; Penilaian sumber benih./atau Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wajib melakukan penilaian mutu bibit- Membayar PNBP atau Retribusi Penilaian Mutu Bibit dan/atau Penilaian Sumber Benih dan/atau pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan- Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali- Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka pelaku usaha wajib menggunakan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber benih bersertifikat	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**LAMPIRAN PERIZINAN BERUSAHA
PENGADAAN DAN PENGEDARAN BIBIT TANAMAN HUTAN
CV. KALTIM REKATAMA**

I. Penanggung Jawab, Kepemilikan Sumber Benih, Jumlah Stock Benih dan/atau Bibit Bersertifikat Pada Saat Awal Berproduksi dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggung jawab :

Direktur : Rusmadi
 Alamat Kantor : Jl. Kemakmuran Gg. I No. 59 RT. 08 Kec. Sungai Pinang Dalam Kel. Sungai Pinang Samarinda.
 Lokasi Usaha : Jl. Joyomulyo I Kec. Lempake Kec. Samarinda Utara.
 Koordinat Lokasi usaha : 0°25'10.2"S 117°12'04.8"E
 -0.419511, 117.201345

2. Kepemilikan Sumber Benih atas nama pelaku usaha atau berdasarkan surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat:

Jenis : 1. TBT Kapur Penajam.
 2. TBT Kruing Penajam
 Nomor Sertifikat Sumber Benih : 1. 015/BPTH.I-3/SSB/2018
 2. 016/BPTH.I-3/SSB/2018
 Lokasi Sumber Benih : 1. Desa Bukit Subur, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Desa Bukit Subur, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
 Potensi Produksi Sumber Benih : 10.000 s/d 20.000 batang
 Pengelola : PT. Desindo Agri Mandiri
 Alamat Pengelola : Jl. PM. Noor Bumi Sempaja Blok GD. 22, Samarinda
 Letak Geografis : 1 5' 52,45" LS 116° 31' 14,79" BT

3. Jumlah Stock Benih dan/atau Bibit Bersertifikat

No	Produk usaha	Jenis Tanaman/ Nama Spesies	Nomor Sertifikat Sumber Benih	Jumlah
1	Benih			
2	Bibit	Kapur	015/BPTH.I3/SSB/2018	15.000 batang
		Kruing	016/BPTH.I3/SSB/2018	10.000 batang

4. Jumlah Tenaga Kerja

A. Tenaga Kerja Lokal

Tenaga Ahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 2 orang

Tenaga Non Ahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 4 orang

B. Tenaga Kerja Asing

Tenaga Ahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 0 orang

Tenaga Non Ahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 0 orang

II. Hak, Kewajiban dan larangan

- a. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan wajib melaksanakan kewajiban dan mentaati larangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan terkait lainnya.

III. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit serta pengadaan benih dan/atau bibit berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui OSS (*online single submission*)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

Samarinda, 03 Februari 2023

Nomor : 522/609/DK-IV/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pertimbangan Teknis **CV. Kaltim Rekatama**,
Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan
Tanaman Kehutanan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur
di-

Samarinda

Memperhatikan masing – masing sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Notifikasi Verifikasi di Sistem OSS an. CV. Kaltim Rekatama, nomor permohonan: I-202203301232160785625, nomor proyek: 202203-3012-2739-5273-569, tanggal permohonan 02 Juli 2022.
4. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor 090.1/177/DK-I/SPT/2023, tanggal 24 Januari 2023.

Dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diminta untuk melakukan verifikasi dari permohonan an. CV. Kaltim Rekatama melalui sistem Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur untuk penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa Sertifikat Standar dengan Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan dengan ruang lingkup mencakup kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan.
2. Perizinan Berusaha bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: pengadaan dan pengedaran benih; pengadaan dan pengedaran bibit; pengadaan dan pengedaran benih dan bibit; pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri; dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri.
3. Pada Pasal 201 ayat (4), (5), (6) dan (7) di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan pemenuhan persyaratan izin disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS kemudian diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP Provinsi untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang hasil verifikasinya disampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 2 dan 4 menyebutkan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilaksanakan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Tim dari Dinas Kehutanan.....

5. Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan penilaian teknis dan selanjutnya CV. Kaltim Rekatama dinilai memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan
6. Berdasarkan hasil telaahan terhadap hal-hal tersebut di atas kepada CV. Kaltim Rekatama diberikan Pertimbangan Teknis **Memenuhi Persyaratan** dan dimasukkan pada notifikasi di Sistem OSS untuk dikeluarkan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa Sertifikat Standar dengan Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan dengan ruang lingkup mencakup kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan.

Demikian Pertimbangan Teknis ini kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Kementerian LHK di Jakarta